

BRIEFING PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)
KOMODITAS TATA NIAGA TIMAH DI WILAYAH IUP PT. TIMAH, TBK TAHUN 2015-2022

TERKAIT HAL-HAL DALAM DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU) YANG INGIN DIBANTAH

<https://news.detik.com/berita/d-7363105/rincian-kerugian-negara-rp-300-triliun-akibat-kasus-korupsi-timah>

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Para Terdakwa Kasus Tipikor Tata Niaga Timah yang telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp 300 Triliun** dengan rincian sebagai berikut:

1.	Kemahalan Harga Sewa Smelter oleh PT Timah Tbk	Rp 2,285 Triliun
	- Nilai Pembayaran Sewa Smelter Periode Tahun 2019 – 2022	Rp 3,023 Triliun
	- HPP Smelter PT Timah Tbk periode 2018 – 2022	Rp 738, 930 Miliar
2.	Pembayaran bijih timah olegal oleh PT Timah Tbk kepada mitra tambang PT Timah Tbk	Rp 26,649 Triliun
3.	Kerugian Lingkungan	Rp 271, 069 Triliun
	- Kerugian Ekologi	Rp 183,703 Triliun
	- Kerugian Ekonomi Lingkungan	Rp 74,479 Triliun
	- Biaya Pemulihan	Rp 11,887 Triliun
Total Kerugian Keuangan Negara		Rp 300 Triliun

Rincian kerugian keuangan dalam dakwaan JPU di atas berasal dari **Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**.

FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DAN KETERANGAN SAKSI AHLI YANG TERMUAT DALAM MEDIA BERITA / TV UNTUK MEMBANTAH DAKWAAN JPU

1. TERKAIT LEMBAGA YANG BERWENANG MENYATAKAN KERUGIAN NEGARA

Dalam perkara Tipikor Tata Niaga Timah ini, pihak yang menghitung dan menyatakan Kerugian Negara adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dibantah berdasarkan Keterangan Saksi Ahli di Persidangan yang termuat dalam Media Berita / TV sebagai berikut:

Media Berita:

1. <https://www.viva.co.id/berita/nasional>
2. <https://www.pojoksatu.id/nasional>
3. <https://indoposco.id/nasional>
4. <https://www.indopos.co.id/nasional>
5. <https://akuratnews.co>
6. <https://www.ntvnews.id>
7. <https://wartakota.tribunnews.com>
8. <https://voi.id/berita>
9. <https://www.jurnas.com>
10. <https://www.jpnn.com/news>
11. <https://www.indotimes.co.id/news>
12. <https://jurnalidn.com/berita>
13. <https://www.hallo.id/metropolitan>
14. <https://www.industry.co.id>
15. <https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional>

16. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional>

17. <https://www.metrotvnews.com>

Media TV:

1. https://www.youtube.com/watch?v=f_FnSDp1YtE

2. <https://www.youtube.com/watch?v=uJqKiutxhXo>

Keterangan Saksi Ahli di Persidangan:

Berdasarkan media pemberitaa di atas, Keterangan Saksi Ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai berikut:

- **Prof Nindyo Pramono**, Saksi Ahli Hukum Bisnis dari Fakultas Hukum UGM
- **W. Riawan Tjandra**, Saksi Ahli Hukum Administrasi Negara dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Kedua Saksi Ahli yang dihadirkan JPU tersebut menegaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016, **yang berhak menentukan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sementara BPKP fungsinya hanya sebatas pada audit internal.**

2. **BERDASARKAN FAKTA PERSIDANGAN, HARGA SEWA SMELTER LEBIH MURAH DARIPADA PELEBURAN MENGGUNAKAN SMELTER MILIK PT TIMAH TBK SENDIRI SEHINGGA TIDAK ADA KEMAHALAN HARGA SEWA SMELTER YANG DIDAKWAKAN JPU**

Harga sewa smelter yang dibayar PT Timah Tbk kepada pihak smelter swasta sebesar USD 3.700 – USD 4.000 per ton. JPU dalam dakwaannya menyatakan adanya kemahalan harga sewa smelter tersebut apabila dibandingkan dengan menggunakan smelter milik PT Timah Tbk sendiri.

Dibantah berdasarkan Keterangan Saksi Fakta di Persidangan yang termuat dalam Media Berita sebagai berikut:

1. <https://bangka.tribunnews.com>

2. <https://www.jpnn.com/news>

Berdasarkan media berita di atas, JPU menghadirkan 3 (tiga) mantan Direksi PT Timah Tbk sebagai saksi yaitu:

- **Alwin Albar** selaku Mantan Direktur Operasi PT Timah Tbk
- **Mochtar Riza Pahlevi** selaku Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk
- **Emil Ermindra** selaku Mantan Direktur Keuangan PT Timah Tbk

Ketiga mantan direksi PT Timah Tbk di atas menyatakan sebagai berikut:

- Saksi pernah mengecek biaya peleburan di PT Timah Tbk di luar bahan baku dapat mencapai USD 6.000 per ton logam timah yang mana lebih mahal dibandingkan harga sewa smelter swasta sebesar USD 3.700 - USD 4.000 per ton logam timah
- Selisih biaya USD 2.000 per ton tersebut dikarenakan PT Timah Tbk memiliki lebih banyak karyawan dibanding smelter swasta. Karyawan PT Timah Tbk ada sekitar 4.000 belum termasuk *outsourcing* dan juga tingginya biaya operasional PT Timah Tbk sendiri.
- Saksi menyatakan ongkos yang dikeluarkan PT Timah Tbk untuk produksi lebih besar daripada ongkos kerjasama dengan smelter swasta

3. SAKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROV. BANGKA BELITUNG MENGUBAH KETERANGAN TERKAIT LUASAN TUTUPAN LAHAN PERTAMBANGAN DALAM PERSIDANGAN

Mengacu pada Media Berita sebagai berikut:

<https://www.indopos.co.id/nasional/2024/10/17/saksi-dinas-lingkungan-hidup-provinsi-bangka-belitung-ubah-keterangan-dalam-persidangan/>

JPU menghadirkan **saksi Heru Prayoga** dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Bangka Belitung.

- Dalam persidangan, Saksi Heru Prayoga menyatakan bahwa berdasarkan data dari BPKH, IUP PT Timah Tbk seluas ± 536,1 Hektar masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Akan tetapi, terdapat kesalahan signifikan saat membaca peta overlay terkait tutupan lahan pertambangan yang mana **pada saat di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Saksi menyatakan tutupan lahan pertambangan dinyatakan seluas ± 63.149 Hektar, tetapi dalam persidangan, Saksi mengubah keterangannya terkait luas tutupan lahan menjadi seluas ± 28.379 Hektar;**

Dengan adanya kesalahan Saksi dalam menyebutkan luasan tutupan lahan tersebut, maka patut dipertanyakan keabsahan perhitungan kerugian lingkungan yang mencapai Rp 271 Triliun tersebut.

4. AUDITOR BPKP TIDAK DAPAT MENJELASKAN KOMPONEN PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA YANG TERMUAT DALAM LAPORAN HASIL AUDITNYA DI PERSIDANGAN

Mengacu pada Media Berita sebagai berikut:

1. <https://www.metrotvnews.com>
2. <https://finance.detik.com>

Berdasarkan pemberitaan di atas, JPU menghadirkan **Saksi Ahli SUAEDI** selaku Auditor Investigasi dari BPKP yang membuat Laporan Hasil Audit kerugian keuangan negara.

- Suaedi selaku Auditor BPKP menyimpulkan telah terjadi kerugian negara hanya dari analisa atas BAP yang diperlihatkan penyidik kepadanya dan beliau juga menjelaskan bahwa ia belum pernah mengklarifikasi keterangan saksi maupun ahli dalam BAP serta tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi data pada saat kunjungan lapangan;
- Suaedi juga menegaskan bahwa kerugian lingkungan Rp 271 Triliun bukan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, melainkan Ahli hanya mengadopsi angka yang dihitung oleh Ahli Lingkungan tanpa melakukan konfirmasi dan verifikasi;

5. KETERANGAN SAKSI AHLI PROF. BAMBANG HERU DALAM PERSIDANGAN TERKAIT KERUGIAN LINGKUNGAN 271 TRILIUN

Prof Bambang Heru merupakan Saksi Ahli Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang melakukan perhitungan Kerugian Lingkungan yang mencapai sebesar **Rp 271 Triliun**.

Dibantah berdasarkan Keterangan Saksi Ahli Prof. Bambang Heru sendiri di Persidangan yang termuat dalam Media Berita / TV sebagai berikut:

Media Berita:

1. <https://www.pojoksatu.id/nasional>
2. <https://wartakota.tribunnews.com>
3. <https://www.viva.co.id/berita/nasional>
4. <https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional>
5. <https://www.ntvnews.id>
6. <https://akuratnews.co>
7. <https://www.harianterbit.com/nasional>

8. <https://nasional.sindonews.com>
9. <https://www.indopos.co.id>
10. <https://m.jpnn.com>
11. <https://www.jurnas.com>
12. <https://www.jpnn.com>
13. <https://voi.id/berita>
14. <https://www.metrotvnews.com>
15. <https://www.askara.co>
16. <https://forumkeadilan.com>
17. <https://www.tvonenews.com>

Media TV:

1. <https://www.youtube.com/watch?v=Xhe1CXVYu3M>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=btvMULRLsj0>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=dtKh5gLyRT0>

Berdasarkan media pemberitaan di atas, JPU menghadirkan **Prof. Bambang Heru** sebagai Saksi Ahli di persidangan tertanggal 15 November 2024 dengan keterangan sebagai berikut:

- Dalam persidangan, Prof Bambang Heru merevisi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait luasan kawasan hutan yang dikelola PT Timah Tbk setelah adanya konfrontasi dengan keterangan dari Heru Prayoga dari Dinas Lingkungan dan Kehutanan Prov. Bangka Belitung
- Prof Bambang Heru mengungkapkan bahwa **kerugian lingkungan dalam kasus timah ini dalam periode tahun 2019 – 2020 hanya mencapai Rp 150 Triliun sehingga jauh berbeda dari angka 271 Triliun yang dilaporkan oleh BPKP**

Dengan adanya perubahan kerugian lingkungan yang signifikan menjadi Rp 150 Triliun, maka perhitungan kerugian lingkungan Rp 271 Triliun yang dipaparkan sebelumnya patut dipertanyakan keabsahannya dan dikaji ulang apakah benar mencapai angka Rp 271 Triliun.

6. KETERANGAN AHLI HUKUM PERTAMBANGAN DAN AHLI HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSIDANGAN

Materi yang diangkat berdasarkan Media Berita / TV sebagai berikut:

Media Berita:

1. <https://www.indopos.co.id/nasional>
2. <https://www.pojoksatu.id/nasional>
3. <https://wartakota.tribunnews.com>
4. <https://www.ntvnews.id/news>
5. <https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional>
6. <https://www.viva.co.id/berita/nasional>
7. <https://arahkata.pikiran-rakyat.com>
8. <https://forumkeadilan.com>
9. <https://akuratnews.co>
10. <https://www.askara.co>
11. <https://nasional.sindonews.com>
12. <https://www.harianterbit.com>
13. <https://www.jurnas.com>
14. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional>
15. <https://m.jpnn.com/news>
16. <https://www.jawapos.com/nasional>
17. <https://kabar6.com>
18. <https://rri.co.id>

19. <https://www.metrotvnews.com>

Media TV:

1. <https://www.youtube.com/watch?v=yvFr2VUrpYo>

2. <https://www.youtube.com/watch?v=Oz219Xlkct8>

Keterangan Para Ahli di Persidangan:

Penasihat Hukum Terdakwa Tamron, Dkk menghadirkan Ahli untuk memberikan keterangan di persidangan tertanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

- **Prof Abrar Saleng** selaku Ahli Hukum Pertambangan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin:
 - Ahli Prof. Abrar menyatakan jika suatu perusahaan pertambangan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka setiap pelanggaran yang dilakukan perusahaan sanksi yang dikenakan adalah sanksi administrasi dan bukan pidana. Semua kegiatan pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan tidak termasuk ilegal, melainkan yang dapat dipidana justru adalah pihak yang melakukan penambangan di luar Izin Usaha Pertambangan;
 - Ahli menganggap JPU yang menangani kasus tipikor timah ini kurang memahami hukum pertambangan karena **yang berhak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pertambangan adalah polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kementerian ESDM dan bukan lembaga lain;**
 - Apabila terjadi tindak pidana pertambangan, **maka yang bertanggung jawab adalah perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan** dan bukanlah pihak ketiga termasuk masyarakat sekitar;
 - Berdasarkan Undang-Undang Pertambangan, apabila perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan ingin bekerjasama dengan pihak ketiga itu sah-sah saja, namun **jika ada masalah tanggung jawabnya tetap ada di pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan.**
- **Dr. Mahmud Mulyadi** selaku Ahli Hukum Tindak Pidana Korupsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
 - Ahli menyatakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bukanlah Undang-Undang Sapu Jagat yang bisa menjerat seseorang berdasarkan adanya kerugian keuangan negara karena tidak semua bisa digeneralisasi sebagai Tindak Pidana Korupsi berdasarkan adanya kerugian keuangan Negara;
 - Ahli menyampaikan jika semua yang merugikan keuangan negara dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi sangat berbahaya, karena artinya nelayan yang menangkap ikan secara ilegal (illegal fishing) bisa dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jangan sampai nanti orang yang menggali tanah dianggap merusak lingkungan bisa dikenakan Pasal Tindak Pidana Korupsi. Harus dilihat dulu fakta-faktanya;
 - Adanya asas Lex Spesialis (Undang-Undang Khusus) yang artinya Undang-Undang Tipikor tidak bisa langsung digunakan untuk berbagai perkara. Undang-Undang ini hanya bisa digunakan ketika tidak ada Undang-Undang yang mengatur satu perbuatan yang bersifat khusus;
 - Apabila ada dua Undang-Undang khusus yang diadu, maka untuk menentukan mana yang harus diterapkan harus dilihat terlebih dahulu domain perbuatannya. Misalnya jika Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perpajakan atau Undang-Undang Minerba, maka belum tentu yang diterapkan Undang-Undang Tipikor karena adanya Undang-Undang khusus yang mengaturnya (Lex Spesialis).